

MEMORANDUM

Semarang, 04 Februari 2021

Nomor

: 039 / Dir.M / II - 2021

Kepada

: Kepala Cabang/ KPO/ Bidang

Dari

: DIREKSI

Perihal

: Revisi Jam Operasional Kantor

Terkait dengan ijin perihal penutupan kantor hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 telah disetujui oleh OJK, maka surat memorandum nomor 038/Dir.M/II-2021 tanggal 04 Februari 2021 perihal Jam Operasional Kantor tidak berlaku.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Seluruh Kantor PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 tidak beroperasional / tutup.
- Untuk seluruh karyawan PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) wajib mentaati Surat Edaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar tetap dirumah saja, tidak melakukan aktivitas diluar rumah, tidak melakukan perjalanan keluar kota dan tetap melakukan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

PT. BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA)

DIREKSI,

Agustinus Ari Susanto

Direktur Utama



<u>PENGUMUMAN</u>

Dasar Surat:

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 443.5/0001933 tanggal 02 Februari 2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah.

Dengan ini kami informasikan bahwa:

- Pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, seluruh kantor PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) tidak beroperasional / tutup.
- 2. Kegiatan operasional akan kembali normal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kepercayaan kepada PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda), kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 04 Februari 2021

PT BPR BKK KOTA SEMARANG (Perseroda)

DIREKSI,

Agustinus Ari Susanto

Direktur Utama